

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXIV

Bismillahirrahmanirrahim

Musyawarah Nasional Tarjih XXIV yang berlangsung pada tanggal 22-24 Syawal 1420 H bertepatan dengan tanggal 29-31 Januari 2000 M bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur, dan dihadiri oleh Anggota Tarjih Pusat, setelah:

- Memperhatikan :
1. Khutbah Iftitah Pimpinan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ketua Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah,
 2. Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang disampaikan oleh Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc.
 3. Sambutan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan oleh Prof. Drs. H. Asjmun Abdurrahman,
 4. Makalah-Makalah yang disampaikan oleh para nara sumber:
 - a. "Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi," oleh Dr. H. Said Aqil Husain Al Munawwar,
 - b. "Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi," oleh Dr. Al Yasa Abu Bakr,
 - c. Pemajuan dan Pembelaan Hak Asasi Manusia sebagai Gerakan Universal," oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM,
 - d. "Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah," oleh Divisi Wanita dan Keluarga Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
 - e. "Memahami Penyalahgunaan Napza: Perspektif Psikologi Islami," Drs. Sentot Ariyanto, M. Si,
 - f. "Strategi Gerakan Tajdid Pengembangan Pemikiran Islam," oleh Drs. Achmad Jaenuri, MA, Ph. D,
 - g. "Strategi Gerakan Pemikiran Islam (Tajdid) Muhammadiyah: Pilihan di antara Stabilitas dan Perubahan," oleh Drs. Suyoto, M. Si,
 5. Prasaran tentang Perdagangan Saham dan Valas oleh Drs. Revrisond Baswir, MA,
- Mempelajari :
- Naskah-naskah yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah:
1. *Manhaj* Tarjih Muhammadiyah,
 2. Tuntunan Manasik Haji,
 3. Rekonstruksi Perjalanan Haji Nabi saw Hingga Zulhulaifah dan Kaitannya dengan Salat Sunnat Ihram,
 4. Tuntunan Taharah,
 5. Tuntunan Ramadan: Puasa Ramadan, Zakat Fitrah, dan Salat Idul Fitri,
 6. Tuntunan Zakat Mal,
 7. Tuntunan Keluarga Sakinah,
 8. Tafsir al-Qur'an Tematik tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama.
- Menimbang :
- Bahwa masalah-masalah tersebut telah dimusyawarahkan dengan seksama sesuai tata tertib yang berlaku, maka tidak ada halangannya untuk disyahkan:

- Mengingat : Qaidah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Memperhatikan : Pembahasan, saran dan usul dari para peserta Musyawarah Nasional Tarjih XXIV baik dalam seminar, sidang-sidang pula khusus, maupun sidang pleno,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama* : Mengesahkan Hasil Sidang tentang:
1. Kaidah Pokok Manhaj Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam sebagaimana terlampir pada Lampiran I,
 2. Tuntunan Manasik Haji, dan Tuntunan Taharah sebagaimana terlampir pada Lampiran II,
 3. Tuntunan Ramadan, Zakat Fitrah, dan Zakat Mal sebagaimana terlampir pada Lampiran III,
 4. Tuntunan Keluarga Sakinah dan Masalah Keagamaan Kontemporer sebagaimana terlampir pada Lampiran IV,
 5. Tafsir al-Qur'an Tematik sebagaimana terlampir pada Lampiran V,
 6. Strategi Gerakan Tajdid dan Pengembangan Pemikiran Islam sebagaimana terlampir pada Lampiran VI, yang disepakati menjadi Putusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV, dan menyerahkan masalah-masalah yang belum disepakati kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk diagendakan dalam Musyawarah Nasional yang akan datang atau ditelaah lebih lanjut oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Kedua* : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
- Ketiga* : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXIV yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 24 Syawal 1420 H
31 Januari 2000 M

Pimpinan Sidang

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah Drs. Oman Fathurohman, SW, M. Ag.

LAMPIRAN I

KAIDAH POKOK MANHAJ MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Prinsip Dasar

Hakikat agama Islam adalah agama Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber kepada wahyu al-Qur'an yang diturunkan Allah dan as-Sunnah al-Maqb-lah berupa perintah-perintah (*al-aw±mir*), larangan-larangan (*an-naw±h³*) dan petunjuk-petunjuk (*al-irsy±d±t*) untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an dan as-Sunnah (wahyu) adalah mutlak kebenarannya, sedangkan hasil ijtihad adalah nisbi, maka hasil ijtihad Muhammadiyah bukan merupakan kebenaran mutlak.

B. Pengertian Umum

Untuk menyamakan persepsi tentang beberapa istilah teknis yang digunakan dalam kaidah pokok ini perlu dijelaskan pengertian-pengertian umum tentang istilah-istilah sebagai berikut:

Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik bidang aqidah, hukum, filsafat, tasawwuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.

Maq±iid asy-Syar³'ah ialah tujuan ditetapkan hukum dalam Islam, yaitu untuk melindungi kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan tersebut dicapai melalui penetapan hukum yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum (al-Qur'an dan as-Sunnah).

Ittib±' ialah mengikuti ijtihad orang lain dengan mengetahui dalil dan argumentasinya. *Ittib±'* merupakan sikap minimal yang harus dapat dilakukan oleh warga persyarikatan.

Taqlid ialah mengikuti hasil ijtihad orang lain tanpa mengetahui dalil dan argumentasinya. *Taqlid* merupakan sikap yang tidak dibenarkan untuk diikuti oleh warga persyarikatan baik ulamanya maupun warga secara keseluruhan.

Talfiq ialah menggabungkan beberapa pendapat dalam satu perbuatan syar'i, dan talfiq terjadi dalam konteks taqlid dan ittiba'. Muhammadiyah membenarkan talfiq sepanjang telah dikaji lewat proses tarjih.

Tarjih, secara teknis, adalah proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat (rajih), lebih tepat analogi dan lebih kuat maslahatnya. Sedangkan secara institusional Majelis Tarjih adalah lembaga ijtihad jama'i (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi *ui-liyyah* dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing.

As-Sunnah al-Maqb-lah ialah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw, yang menurut hasil analisis memenuhi kriteria sahih dan hasan sehingga dapat dijadikan hujjah syar'iyah.

Ta'abbud³ ialah perbuatan-perbuatan ubudiyah yang harus dilakukan oleh mukallaf sebagai wujud penghambaan kepada Allah tanpa boleh ada

penambahan atau pengurangan. Perbuatan ta'abbudi yang tidak tedas makna tidak dapat dita'il (dikausasi) secara rasional.

*Ta'aqqul*³ ialah perbuatan-perbuatan ubudiyah mukallaf yang bersifat ta'aqquli berkembang dan dinamis; perbuatan ta'aqquli bisa dianalisis secara rasional.

Sumber hukum. Sumber hukum syar'i adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqb-lah.

Qa'riyyul-wurud ialah nas yang memiliki kepastian dalam aspek penerimaannya karena proses penyampaiannya meyakinkan dan tidak mungkin ada keterputusan atau kebohongan dari para penyampainya.

Qa'riyyud-Dalalah ialah nas yang memiliki makna pasti karena dikemukakan dalam bentuk lafaz bermakna tunggal dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna lain.

aniyyul-wur-d ialah nas yang tidak memiliki kepastian dalam aspek penerimaannya, karena proses penyampaiannya kurang meyakinkan dan karena ada kemungkinan keterputusan, kedustaan, kelupaan di antara para penyampainya.

aniyyud-Dalalah ialah nas yang memiliki makna tidak pasti, karena dikemukakan dalam bentuk lafadz bermakna ganda dan dapat ditafsirkan dengan makna lain.

Tadjid ialah pembaruan yang memiliki dua makna, yakni pemurnian (*tajdid salafi*) dan pengembangan (*tajdid khalafi*).

Pemikiran ialah hasil rumusan dengan cara mencurahkan segenap kemampuan berfikir terhadap suatu masalah berdasarkan wahyu dengan metode ilmiah, meliputi bidang teologi, filsafat, tasawwuf, hukum dan disiplin ilmu lainnya.

BAB II SUMBER AJARAN ISLAM

1. Sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqb-lah
2. Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara konfrehensif integralistik baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual.
3. Peran akal dalam memahami teks al-Qur'an dan as-Sunnah dapat diterima. Tetapi jika bertentangan dengan zahir nas diupayakan penyelesaiannya dengan takwil.

BAB III MANHAJ IJTIHAJ HUKUM

A. Pengertian

Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *ḥann*³ dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan.

B. Posisi Dan Fungsi

Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode

penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

C. Ruang Lingkup Ijtihad

1. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil $\text{\$ann}^3$.
2. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

D. Metode, Pendekatan dan Teknik

1. Metode
 - a. Bayani (semantik) yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
 - b. Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
 - c. Istislahi (filosofi) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.
2. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum ijtihadiah adalah:
 - a. *At-tafsir al-ijtim' al-mu'ir* (hermeneutik)
 - b. *At-tarikhiah* (historis)
 - c. *As-Susiuljiyyah* (sosiologis)
 - d. *Al-antrubuljiyyah* (antropologis)
3. Teknik
Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah:
 - a. Ijmak
 - b. Qiyas
 - c. *Mai li mursalah*
 - d. Urf

E. Ta'ru' al-Adillah

1. *Ta'ru' al-adillah* adalah pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda.
2. Jika terjadi *ta'ru'* diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:
 - a. *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun $\text{\$ahirnya ta'ru'}$. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*).
 - b. *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
 - c. *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
 - d. *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

F. Metode Tarjih terhadap Nas

Pentarjihan terhadap nas dilihat dari beberapa segi:

1. Segi sanad
 - a. kualitas maupun kuantitas rawi
 - b. bentuk dan sifat periwayatan
 - c. *i'gat at-tayammul wa al-ad' (formula penyampaian dan penerimaan hadis)*
2. Segi matan

- a. matan yang menggunakan *i³gat an-nahyu* (formula larangan) yang lebih rajih dari *i³gat al-amr* (formula perintah)
- b. matan yang menggunakan *i³gat* khusus lebih rajih dari *i³gat* umum.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

A. Hubungan Wahyu dan Akal

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah (wahyu) adalah mutlak keberadaan dan kebenarannya sedangkan hasil penalaran akal (*reason*) dan rasa (*intuition*) adalah nisbi.
2. Walaupun akal dan rasa adalah nisbi, namun keberadaan manusia sesungguhnya ditentukan oleh pengembangan akal dan perasaannya.
3. Wahyu merupakan dasar berpijak dan pengendali pengembangan akal dan rasa manusia.

B. Prinsip-Prinsip

1. Prinsip *al-muḥfaṣṣah* (konservasi), yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan cara pemurnian (*purification*) ajaran Islam yang dikenal dengan *istilaha at-tajdid as-salaf*. Ruang lingkup pelestarian adalah akidah Islamiah dan ibadah Islamiah.
2. Prinsip *at-taḥdīḍ* yaitu upaya penyempurnaan ajaran Islam guna memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan sosialnya. Penyempurnaan ini dilakukan dengan cara reaktualisasi, reinterpretasi, dan revitalisasi ajaran islam.
3. Prinsip *al-ibtikār* (kreasi), penciptaan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam menyahuti permasalahan aktual. Kreasi ini dilakukan dengan menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian seperlunya (futuristik adaptatif). Atau dengan penyerapan nilai dan elemen luaran dengan penyaringan secukupnya (imitatif selektif).

BAB V

PENUTUP

Hasil keputusan tarjih dan pengembangan pemikiran islam bersifat nisbi, toleran dan terbuka. Nisbi berarti, Muhammadiyah tidak menganggap hasil keputusan tarjih dan pengembangan pemikiran sebagai yang mutlak kebenarannya. Toleran berarti Muhammadiyah tidak menganggap pendapat yang berbeda dengan putusan dan pemikiran Muhammadiyah sebagai pendapat yang salah. Terbuka berarti Muhammadiyah menerima kritik konstruktif terhadap hasil putusan tarjih dan pengembangan asal argumentasinya didasarkan pada dalil yang lebih kuat dan argumentasi yang lebih akurat.

LAMPIRAN II

TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN TUNTUNAN °AH²RAH

Dari kedua masalah tersebut hanya manasik haji yang dapat dibahas di sidang komisi.

A. PEMBAHASAN

1. Cara melakukan ibadah haji *tamattu'*, *ifrad* dan *qiran* ketiganya mempunyai kedudukan yang sama. Dalam pelaksanaannya boleh memilih. Ada usul untuk memasukkan yang keempat *faskhul-hajj il± al'umrah*, yaitu yang semula niat haji ifrad kemudian berpindah menjadi haji *tamattu'* karena tidak membawa *hadyu*.
2. Miqat makani di Bandara King Abdul Aziz merupakan masalah ijtihadiah terhadap miqat Yalamlam dan Qanul-Manazil, berdasarkan ijtihad Umar dalam menetapkan Zatu 'Irq yang sejajar dengan Qarnul-Manazil sebagai miqat makani bagi yang datang dari arah Irak.
3. Wanita berhaji tidak harus bersama mahram selama terjamin keamanannya dalam perjalanan, berdasarkan atas 'illat hukum yang terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas dalam tuntunan *Manasik Haji* halaman 25, disempurnakan dengan hadis riwayat Bukhari dari 'Adi Ibn Hatim tentang ramalan Nabi tentang akan datangnya suatu masa di mana seorang wanita yang berpergian dari Hirah hingga dapat tawaf di Baitullah tanpa ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah semata.
4. Mencukur atau memotong rambut kepala dalam keadaan ihram terkena kafarat (fidyah dan dam), berdasarkan surat al-Baqarah 196 dan hadis Bukhari tentang peristiwa Ka'ab Ibn Ujrah. Adapun memotong rambut lainnya dan memotong kuku tidak dipandang sebagai pelanggaran karena tidak ada dasar hukumnya. Sedangkan memakai wangi-wangian dan pakaian berjahit bagi laki-laki dipandang sebagai pelanggaran, namun tidak ada kafarat.
5. Pelaksanaan penyembelihan hewan (dam) dilakukan sejak pagi hari nahar sampai akhir hari-hari tasyriq dan harus dilaksanakan di Tanah Haram. Setiap jama'ah haji tidak harus menyembelih sendiri sembelihannya.

B. PENYEMPURNAAN REDAKSI

Buku *Tuntunan Manasik Haji* — selanjutnya disingkat *TMH* — [Yogyakarta: MTPPI & PP Aisyiah, 1998] disempurnakan redaksinya pada beberapa bagian sebagai berikut:

1. Halaman 4 *TMH* nomor 3:
Berniat dalam hati untuk melakukan haji *tamattu'* seraya mengucapkan *labbaika 'umrah* (لبيك عمرة).
2. Halaman 10 *TMH*.
Setiba di Mekah (bukan penduduk Mekah) mengerjakan tawaf qudum.
Kalimat "thawaf sunnah dihapus."
3. Halaman 27 *TMH*.
Doa-doa Berangkat *Safar*.

4. Halaman 79 *TMH*.
 - a. Pernyataan yang terdapat pada nomor 2 dan 3 lebih baik dihilangkan.
 - b. Kalimat, “B. Wukuf di Arafah” diganti dengan “Mabit di Mina.
5. Halaman 80 *TMH*.
Nomor 2 ditukar dengan huruf C dengan judul Wukuf di Arafah.

C. Usulan/Rekomendasi

1. Tuntunan °ah±rah tidak dapat dibahas dan direkomendasikan agar dibahas di wilayah-wilayah dan hasil pembahasannya harus sudah dikirim ke Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah pada akhir Maret 2000 secara tertulis.
2. Halaman 100 *TMH* No. 5.
Tentang ketentuan kafarat bagi pasangan suami isteri yang melakukan hubungan seksual sebelum tamattu’ supaya dihilangkan karena dalilnya hanya berdasarkan fatwa Umar, Ali dan Abu Hurairah.
3. Diseminarkan dengan organisasi lain tentang :
 - a. Masalah ialat sunnat ihram.
 - b. Mabit di Mina sebelum wukuf.
 - c. Waktu melempar jamarat.
4. Tentang tawaf ifadah bagi yang haid berhubung ada larangan berada di mesjid dalam surat an-Nisa’ 42 dan larangan tawaf dalam riwayat Bukhari dari Aisyah, maka *TMH* halaman 117 s.d. 120 perlu ditinjau kembali.

LAMPIRAN III

“TUNTUNAN RAMADAN,” “ZAKAT FITRAH” DAN “ZAKAT MAL”

A. Revisi Terhadap Konsep “Tuntunan Rama«an”

1. Definisi Puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual dan sebagainya, dst ... (lihat h. 3, 4).
2. Pada h. 8 kalimat yang berbunyi .. hanya saja .., hingga kalimat mengganggu puasa agar dibuang.
3. Pada h. 113 definisi salat tarawih hendaklah disesuaikan dengan HPT h. 341.
4. Dari h. 117-119 redaksinya agar diadakan perubahan, yang tidak tepat dibuang.
5. Pada h. 119.
No. 1 Ditiadakan.
No. 3 Sebelas rakaat yang khusyu‘, tenang, memenuhi rukun, dan syarat serta tata tertibnya kalimat berikutnya dibuang.
No. 4. Kaifiah 11 rakaat dapat dilaksanakan dengan pola : 4-4-3; 2-2-2-2-3; atau 2-2-2-2-1.
6. Pada h. 124.
Pembahasan tanda-tanda lailatul qadar dibuang saja, karena tidak ada dasar yang kuat sebagai hujjahnya.
7. Tasarruf zakat fitri ada dua pendapat:
 - a. Khusus untuk fakir miskin.
 - b. Fakir miskin adalah prioritas, sedang kelebihanannya dapat dibagikan kepada asnaf yang lain sebagaimana tersebut dalam Q surat at-Taubah ayat 169.
8. Waktu pembagian zakat fitri
9. Takbir salat Id 7 x pada rakaat pertama 5 x pada rakaat kedua tetap ada dua pendapat.
10. Hadis yang berkenaan dengan zakat perdagangan yang diriwayatkan oleh Samurah Ibn Jundub adalah lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah bahkan menurut Bukhari adalah termasuk mungkarul hadis.
11. Minta kejelasan hukum/ketentuan nisab yang disebutkan dalam makalah 96,5 gr, sedangkan dalam HPT 85 gr, apa dasar penetapannya.

B. Pembahasan Terhadap Konsep “Tuntunan Rama«an”

1. Muntah baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Istimta’ (onani).
Dalam hal ini ada dua pendapat.
Pendapat pertama membatalkan puasa, dan pendapat kedua menyatakan tidak membatalkan puasa karena tidak ada nas yang kuat.
3. Haid atau nifas tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa, tetapi penghalang puasa.
4. Bagi pasangan yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan puasa dikenakan puasa saja tidak dikenakan qada’ karena hadis yang dijadikan landasan (Riwayat Ibn Majah dan Abu Daud) lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah (h. 71).
5. Pengenaan qada’ dan kifarar kepada orang yang mengakhirkan qada’ puasa hingga datang Ramadan berikutnya tidak ada dalilnya, karena itu

dikembalikan kepada hukum pokok sesuai dengan Q 2: 184, yakni waktunya tidak terbatas. (Hal. 178).

6. Takbiran pada malam Id hadisnya lemah. Yang ada adalah hadis Ibnu Umar yang menyatakan bahwa beliau dan sahabat yang lain bertakbir dari rumah sampai ke mushalla dan sampai dengan datangnya imam.
7. Hadis yang dicantumkan dalam masalah salat Id di masjid karena hujan adalah lemah (lihat *M³z±n al-I'tid±l*, I:166).

C. USULAN

1. Nama zakat fitrah diganti dengan zakat fitri, hal ini sesuai dengan nama yang diberikan oleh Rasulullah saw.
2. Nama salat tarawih diganti dengan nama yang telah ditetapkan dalam HPT, h. 341.
3. Penggunaan ijmak sebagai dasar hukum tidak dapat dibenarkan untuk masalah ta'abbudi. Karena dalil hanya ada dua macam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.
4. Bacaan *basmalah* setelah *ta'awwuz* untuk mengawali bacaan al-Qur'an dan mengakhirinya dengan tasdiq harap diberikan dalil.
5. Dalam kaifiah qiyamu Ramadan atau qiyamul-lail agar dimasukkan juga salat *iftitah khafifatain*.
6. Minta ketegasan mengenai jumlah 2,5 kg (setelah ada pembulatan). Sebelum dibulatkan berapa.
7. Pada hal. 31

Hadis Samurah Ibn Jundub tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam zakat tijarah karena akan berakibat tidak adanya nisab dan haul. Setelah diteliti hadis tersebut ternyata daif, karenanya harus dihilangkan.

Kedaifannya ada pada perawi Sulaiman Ibn Musa yang menurut Bukhari, ia munkarul-hadis; dan pada Ja'far Ibn Sa'id yang menurut Ibn Hajar majhul, menurut Ibn 'Abdil-Barr tidak kuat, dan menurut Ibn Qa'±n tidak dikenal; serta pada Hubain yang menurut Ibn hajar majhul dan menurut a©-³ahab³ tidak dikenal.

8. Yang berkenaan dengan harta/benda obyek zakat yang tidak disebutkan di dalam nas seperti ayam, investasi tanah, ikan dan sebagainya dimasukkan di dalam tijarah.
9. Masalah nisab harap dipertegas dan dikembalikan seperti HPT, yakni 85 gr emas murni.

LAMPIRAN IV

KELUARGA SAKINAH DAN MASALAH KEAGAMAAN KONTEMPORER

A. Keluarga Sakinah

Menerima konsep Visi dan Misi dalam Keluarga Sakinah Menuju Masyarakat Madani dan Tuntunan Keluarga Sakinah (edisi revisi) dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan sistematika dan metodologi penulisan buku Keluarga Sakinah.
- b. Penggunaan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam Muhammadiyah.
- c. Penambahan penjelasan tentang konsep-konsep yang mendasari Keluarga Sakinah.
- d. Melengkapi dalil-dalil yang dijadikan dasar penyusunan tuntunan.
- e. Sosialisasi konsep Keluarga Sakinah kepada keluarga besar Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya menjadi tanggung jawab seluruh pimpinan Muhammadiyah.
- f. Sosialisasi keluarga Sakinah secara efektif antara lain dengan media elektronik.
- g. Kajian ayat-ayat yang dipandang diskriminatif dan egaliterian terhadap perempuan dalam keluarga.

Rekomendasi

1. Meminta kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mensosialisasikan Tuntunan Keluarga Sakinah antara lain melalui media tulis, elektronik, maupun film.
2. Pimpinan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam hendaknya menyusun tafsir tematik tentang relasi pria dan wanita.

B. Penanggulangan HIV dan Penyalahgunaan Narkoba

Mengenai penanggulangan HIV dan Penyalahgunaan narkoba Musyawarah Nasional Tajih menegaskan dan berpandangan sebagai berikut:

- a. Masalah narkoba akhir-akhir ini telah menjadi persoalan yang luas karena sudah melampaui batas-batas kewilayahan dan menyangkut semua strata khususnya generasi muda.
- b. Walaupun sejak lama “penyakit” masyarakat yang menyangkut masalah penyalahgunaan obat sudah ada (seperti madat dan candu), tetapi harus diakui bahwa kualitas maupun kuantitas penggunaannya semakin meluas, karena menyangkut organisasi yang rapi dalam produk, pemasaran maupun sasaran pemakainya.
- c. Bagaimanapun masalah narkoba menjadi serius, karena menyangkut persoalan-persoalan kriminal yang lain. Dengan kata lain narkoba merupakan salah satu mata rantai untuk menyebarluaskan kejahatan.
- d. Antisipasi, pencegahan dan penanggulangan narkoba tidak cukup dengan pendekatan normatif semata-mata, melainkan harus menggunakan

pendekatan aksi yang bersifat holistik (menyeluruh).

Rekomendasi

1. Meminta kepada PP Muhammadiyah untuk merekomendasikan agar pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat kepada produsen, pengedar dan pengguna narkoba.
2. Perlunya Muhammadiyah bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan narkoba di lembaga pendidikan.
3. Meningkatkan penyuluhan tentang bahaya narkoba.

C. HAM dalam Perspektif Islam

Beberapa usulan dan masukan yang menjadi bahan penyempurnaan adalah sebagai berikut:

Sistem HAM yang dikembangkan KOMNAS HAM dipandang masih bersifat diskriminatif, cenderung merugikan dan memojokkan umat Islam. Contoh: kasus Tanjung Priok, DOM Aceh, pembantaian terhadap Umat Islam Maluku kurang ditanggapi serius dibandingkan dengan kasus Timor Timur.

Rekomendasi:

Kepada Pemerintah:

1. Pemerintah harus bersikap terbuka dan menjunjung tinggi supremasi hukum terhadap pelanggaran HAM.
2. Pemerintah harus merealisasi UU rekonsiliasi nasional serta memberikan kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban-korban pelanggaran HAM.
3. Memperbaiki sistem pendidikan yang bernuansa Islami.

Kepada Muhammadiyah

1. Agar diadakan kajian HAM dalam pandangan Islam.
2. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar hendaknya merekomendasikan untuk diundangkannya UU rekonsiliasi nasional tersebut dan mengawasi pelaksanaannya.
3. Muhammadiyah bersama ormas-ormas Islam yang lain hendaknya menjadikan HAM sebagai salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam kajian-kajian keagamannya.
4. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam hendaknya memberikan fatwa tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

D. Perdagangan Saham dan Valas

Oleh karena uraian yang berkaitan dengan topik ini masih bersifat umum, maka sidang memandang perlu diadakannya kajian aspek hukum dan penjual saham dan valas. Kisi-kisi yang perlu dikaji antara lain:

- a. Obyek/barang yang dijual
- b. aspek kegunaan
- c. Penjual
- d. Tata cara penjualan
- e. Cara penentuan harga

LAMPIRAN V

TAFSIR TEMATIK AL QUR'AN

1. Menerima draf tafsir tematik dari Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dengan beberapa penyempurnaan berdasarkan usul-usul, saran-saran dan beberapa pendapat yang berkembang sebagai berikut:
 - a. Mengubah judul pada draf menjadi *Tafsir al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*.
 - b. Menambahkan hal-hal berikut:
 - 1) Pendahuluan yang berisi aspek metodologis
 - 2) Menambahkan isinya:
 - a) Pandangan al-Qur'an tentang manusia dan agama non Islam
 - b) Dakwah dan jihad
 - c) Toleransi, batas-batas dan implikasi etikanya.
 - c. Meralat beberapa hal yang jelas-jelas bertentangan dengan fakta sejarah.
 - d. Menghimpun lagi ayat-ayat yang bertemakan dan yang relevan dengan tema "Hubungan Sosial antar Umat Beragama", sekaligus melakukan interpretasinya.
 - e. Memperluas lagi uraian tentang ahli kitab.
2. Mengusulkan dalam Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta agar diagendakan kajian tentang prinsip-prinsip penafsiran al-Qur'an yang khas Muhammadiyah. Untuk itu diusulkan 6 prinsip sebagai berikut:

1. نفي أية بدعة في التفسير المتعلق بالعقيدة

2. تطبيق مبدأ المصلحة في التفسير المتعلق بالمعاملة

3. تقديم التفسير بالمأثور على التفسير بالرأي

4. استعمال التفسير الجماعي

5. النفسر مفتوح لأي نقد صحيح أو أصح

6. الأخذ بالرواية القطعية في التفسير المتعلق بالعقيدة

- 1) Menghindari bid'ah apapun dalam tafsir yang berkaitan dengan akidah.
- 2) Menerapkan prinsip maslahah dalam tafsir yang berkaitan dengan muamalat
- 3) Mendahulukan tafsir bil maksur dari pada tafsir bir-rakyi
- 4) Menggunakan tafsir jama'i
- 5) Membuka adanya kritik positif atau yang lebih positif terhadap tafsir
- 6) Menggunakan riwayat qat'i dengan tafsir yang berkaitan dengan akidah.

3. Mengusulkan kepada MT-PPI PP Muhammadiyah agar:
 - a. Mengamanatkan kepada MT-PPI PWM untuk menyusun tafsir tematik tertentu.
 - b. Mengkaji kemungkinan untuk mengadakan penafsiran bagi berbagai tingkat kemajemukan berfikir masyarakat.
 - c. 4. Membentuk tim untuk menindaklanjuti keputusan ini dengan memperhatikan catatan-catatan yang telah dibuat komisi.
 - d. Menerbitkan buku tentang *Tafsir al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama* sebagai hasil Munas Tarjih dan PPI XXIV di Malang.

LAMPIRAN VI

STRATEGI GERAKAN TAJDID DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

A. Muqaddimah

Predikat Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan *tajdid Islām* telah menjadi *trade mark*-nya dalam kiprah di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam perkembangan sejarahnya, tajdid Muhammadiyah mengalami kemandegan dan kekaburan yang disebabkan oleh banyak aspek, baik faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal, di antaranya disebabkan oleh terjebaknya Muhammadiyah kepada gerakan rutinitas dan amal praktis, yang diikuti dengan terbelengkalainya kajian-kajian kritis terhadap visi, misi dan strategi perjuangannya. Hal itu karena Muhammadiyah cepat terbuai oleh pesatnya laju perkembangan fisik dan kuantitatifnya. Sementara itu, faktor eksternal dapat dilihat dari akselerasi perkembangan masyarakat yang multidimensi, yang sedikit banyak membuat Muhammadiyah gagap (istilah Pak AR, *godhal-gadhul*) dalam merespon.

Namun demikian, gencarnya kritik dan sorotan yang ditujukan kepada Muhammadiyah pada dekade 80-an menjelang Muktamar 41 di Surakarta, telah sedikit menyadarkan Muhammadiyah untuk melakukan beberapa langkah redefinisi, meski belum memasuki rekonstruksi visi, misi dan strategi gerakan tajdidnya.

Definisi tajdid yang sebelum 80-an didominasi oleh orientasi purifikasi atau upaya pemurnian ajaran Islam dari TBC, sebagai implikasi dari pemahaman yang “terbatas” atas semboyan “al-Ruju’ ila al-Qur’an wa al-Sunnah” dirasa sudah sangat tidak relevan bagi strategi gerakan Muhammadiyah. Untuk itu Muhammadiyah telah memperbaharui visi tajdidnya menjadi gerakan purifikasi di satu sisi tetapi juga gerakan dinamisasi di sisi lain. (Muktamar Tarjih XXII, 1989 Malang)

Purifikasi dalam makna pemeliharaan atas kemurnian matan ajaran Islam sementara dinamisasi dalam makna pengembangan, modernisasi atau yang semakna dengannya dalam memahami ajaran Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Makna tajdid yang demikian disadari dan dipahami sebagai bagian integral dan karakter ajaran Islam itu sendiri. (Seminar Purifikasi dan Dinamisasi, 1996 Yogyakarta)

Dengan pemahaman yang demikian Muhammadiyah dituntut untuk menyusun kembali strategi gerakannya, terutama dalam bidang tajdid dan

pengembangan pemikiran Islam yang mengacu pada misi dan visi Muhammadiyah, serta analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimilikinya.

B. Visi dan Misi Tajdid dan Pengembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan tajdid fi al-Islam yang berpegang teguh pada akidah Islam, bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah.

Akidah Islam dalam pemahaman Muhammadiyah adalah tegaknya tauhid yang murni, hidup dan menjiwai gerak dan langkahnya dalam berbagai dimensi.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pokok ajaran Islam dipahami dengan mengedepankan peran akal (rasionalitas) serta diikuti oleh kedalaman qalb (hati nurani), sehingga selalu memiliki relevansi dengan konteks sosio historis, tetapi tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip dan substansi ajarannya.

Tajdid dan pengembangan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah berupaya membangun komitmen keislaman sekaligus membentuk dan mengembangkan wawasan intelektual bagi warga Muhammadiyah baik secara pribadi maupun kolektif.

Visi: Beriman, berilmu dan beramal salih

Missi:

1. Tumbuh dan berkembangnya wacana keilmuan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual (keimanan) di Muhammadiyah secara kreatif, produktif dan dinamis (*al-qiraah al-muntijah*).
2. Munculnya aksi nyata (amal shaleh) secara positif heuristik.

C. Kondisi Obyektif

Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah telah memiliki kekayaan potensi yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan berikutnya. Dalam konteks gerakan tajdid dan pengembangan pemikiran Islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah merupakan kelompok umat Islam di Indonesia yang memiliki keunggulan SDM terutama dalam penguasaan iptek.
2. Muhammadiyah memiliki banyak pusat studi keislaman dan keimanan pada umumnya terutama di lingkungan PTM.
3. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang memiliki tradisi berfikir relatif lebih sistematis dan metodologis.
4. Semakin menguatnya peran sosial politik kader dan warga Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Organisasi dan kepemimpinan Muhammadiyah relatif lebih unggul baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
6. Modal material yang dimiliki Muhammadiyah baik dari kegiatan dan amal usaha maupun perorangan warganya.
7. Potensi kemampuan dalam mengakses kitab-kitab dan pemikiran klasik, tengah, modern yang ada pada sebagian kader Muhammadiyah, terutama di lingkungan yang berbasis pesantren dan fakultas agama di PTM.

Namun demikian, di samping kekuatan dan potensi yang dimiliki, Muhammadiyah juga memiliki banyak kelemahan yang perlu segera mendapatkan pemecahan-pemecahan konkret, antara lain:

1. Belum adanya pola yang sistematis dan responsif dalam rekrutmen dan pembinaan kader Muhammadiyah, termasuk dan terutama bidang tarjih dan

PPI, sehingga mengakibatkan krisis dan kekurangan kader di satu sisi, tetapi juga banyak kader potensial yang terpaksa harus "eksodus" dari Muhammadiyah.

2. Belum adanya diversifikasi wacana pemikiran keislaman dan pendasaran paradigma berpikir ala tarjih dan PPI, sehingga mengakibatkan kesenjangan pola pikir dan bersikap di kalangan kader Muhammadiyah dalam merespon masalah-masalah yang berkembang, serta terjadinya hegemoni pola pikir fiqih dalam gerakan tajdid dan PPI.
3. Posisi Majelis Tarjih dan PPI yang hanya sebagai badan pembantu pimpinan persyarikatan sangat tidak mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya gerakan tajdid dan PPI di lingkungan Muhammadiyah.
4. Pola sentralistis dalam berbagai kebijakan Muhammadiyah, termasuk bidang tarjih dan PPI mengakibatkan terpasungnya kreativitas Majelis Tarjih dan PPI di wilayah dan daerah sebagai ruh gerakan tajdid dan pemikiran Islam di Muhammadiyah.

Potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan tersebut, akan sangat lebih berarti lagi jika dikaitkan dengan peluang-peluang yang terbuka lebar, baik dalam aspek kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan konstelasi politik Indonesia kontemporer, semakin meningkatnya kesadaran akan supremasi hukum, pengembangan ekonomi kerakyatan dan sejumlah perubahan-perubahan sosial budaya.

Oleh karena itu, kecenderungan kehidupan modern yang materialistik dan sekuleristik, merebaknya fenomena pluralitas agama, budaya, ideologi dan pandangan hidup serta berbagai masalah kompleksitas peradaban yang menjadi tantangan dalam kelangsungan gerakan tajdid Muhammadiyah (Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam), harus menjadi penggerak bagi percepatan (akselerasi) gerakan tajdid dan pengembangan pemikiran Islam dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada serta memanfaatkan peluang-peluang di atas.

D. Langkah-Langkah Strategis

Pembacaan terhadap peta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bagi gerakan tajdid dan pengembangan pemikiran Islam di atas, maka langkah-langkah strategis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengakses informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai kompleksitas peradaban yang berkembang
2. Reinterpretasi terhadap normativitas (ajaran) Islam sehingga dapat melahirkan konsep-konsep yang dapat merespons dan mengantisipasi dinamika kompleksitas peradaban
3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang peka dan responsif terhadap berbagai dinamika kompleksitas peradaban
4. Menyiapkan perangkat dan struktur organisasi yang sanggup mengimbangi ketiga langkah di atas.

Langkah-langkah strategis tersebut dapat dijabarkan ke dalam program (aksi nyata) seperti:

1. Menghimpun dan mengolah berbagai data / informasi mengenai potensi yang dimiliki persyarikatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang ketarjihan dan pemikiran Islam.
2. Pengkaderan yang meliputi: *pertama*, rekrutmen kader dari: a) peserta didik lembaga pendidikan Muhammadiyah, b) Angkatan Muda Muhammadiyah

- (ortom), c) anak/keluarga pimpinan dan warga Persyarikatan, dan masyarakat Islam pada umumnya. *Kedua*, proses pengaderan: penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kader seperti PUTM di Yogyakarta, serta mengikutsertakan kader-kader dalam berbagai aktivitas organisasi khususnya dalam bidang tajdid dan pengembangan pemikiran seperti seminar, muzakarah atau musyawarah tarjih; dan *ketiga*, mengarahkan dan menyalurkan (proyeksi) para kader.
3. Pembentukan kelompok-kelompok kajian dan penyelenggaraan paket-paket studi Islam, seperti Politik Islam, Ekonomi Islam, Islam dan Budaya, Islam dan Iptek di wilayah, daerah bahkan sampai ke cabang-cabang dan atau di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan objek kajian sesuai dengan potensi dan kecenderungan masing-masing. Untuk kemudian hasil-hasil kajian itu bisa diangkat / dijadikan agenda musyawarah.
 4. Memperkuat posisi, peran dan fungsi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dalam Persyarikatan.
 5. Mengsinergikan program dan kegiatan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dengan majlis-majlis yang terkait yang ada di Persyarikatan, seperti dengan Majelis Dikdasmen dalam pendirian dan pembinaan lembaga pendidikan, khususnya Pondok Pesantren/Madrasah.
 6. Program-program lain yang merupakan operasionalisasi/penjabaran dari langkah-langkah strategis di atas.

Rekomendasi:

1. Pondok-pondok Pesantren di bawah pembinaan langsung MTPPI atau bekerjasama dengan Majelis Dikti dan Dikdasmen.
2. Pusat-pusat kajian di PIM, sekalipun secara struktural bertanggungjawab kepada rektornya masing-masing, tetapi secara fungsional dapat dikoordinasikan oleh MTPPI.
3. Perlu restrukturisasi organisasi Persyarikatan, terutama kaitannya dengan posisi dan fungsi Majelis Tarjih dan PPI, dalam rangka menjadikannya sebagai ruh gerakan persyarikatan.
4. Agar segera direalisasikan adanya bank data dalam persyarikatan, termasuk data kader Tarjih dan PPI.
5. Perlu adanya rumusan teologi rasional reflektif, dinamis dan produktif menjembatani kesenjangan antara praksis sosial amal usaha Muhammadiyah dan landasan teologisnya.